BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain di dalam hidupnya. Tidak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga sebagai partner dalam melakukan sesuatu. Entah itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan amal ibadah kepada Tuhan. Disinilah tercipta hubungan untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya agar tujuan dalam hidupnya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia diharapkan untuk selalu bekerjasama khususnya untuk kegiatan dalam bermuamalah.

Prinsip kerjasama dan saling tolong menolong dalam kebaikan diperintahkan Allah dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

...ۘ وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ الْتَّقْوٰىۖ وَ لَآ تَعَا وَ نُوْا عَلَى الْاِ ثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:
"...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. *al-Maidah*/5:2).

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang kita untuk saling tolong menolong dalam perbuatan

dosa. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu saling tolong menolong dan saling bekerjasama dalam kebaikan.

Dalam Kitab Sunan Abu Dawud, yang diterbitkan oleh Riyad Dar as-Salam, tahun 2000, halaman 1476, nomor 3388, Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ تعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَرِيكَينِ مَالَم يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجتُ مِن بَينِهِمَا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah SWT.,berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seeorang dari keduanya tidak menghianati. Jika seseorang dari keduanya menghianati maka Allah keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Hadis di atas menerangkan bahwa Allah akan bersama atau menolong dua orang yang bekerjasama selama keduanya jujur dan tidak berkhianat. Namun jika salah seorang dari mereka tidak jujur atau berkhianat, maka Allah tidak mau lagi menolong dan bersama mereka.

Agama Islam yang sempurna (komprehensif), Islam mengatur seluruh aspek yang ada pada kehidupan manusia, baik itu akidah, dan akhlak maupun dalam bermuamalah (ekonomi Islam) (Mardani, 2012, hal. 5). Muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal muamalah merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Karena tidak dipungkiri segala aktivitas ekonomi merupakan kegiatan sehari-hari yang berkembang begitu cepat, khususnya aktivitas yang terdapat pada lembaga keuangan (Mustafa, t.t, hal. 8). Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah koperasi, di samping BUMN dan BUMD dan termasuk dalam sektor usaha formal.

Koperasi merupakan suku guru perekonomian rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"*. Koperasi merupakan

suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan karena kesamaan jenis kebutuhan hidup. Untuk mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga. Dengan adanya kerjasama yang berlangsung terus-menerus, maka dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama (Anoraga & Widiyanti, 2007, hal. 1). Tujuan didirikannya koperasi tidak hanya berorientasi pada laba (*profit oriented*) saja, tetapi juga harus berorientasi manfaat (*benefit oriented*).

Di Indonesia, lembaga keuangan ada dua jenis, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Ghofur, 2017, hal. 127). Lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem bunga dalam menyelenggarakan sistem keuangan, sedangkan pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya (Soemitra, 2016, hal. 27).

Secara umum Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank
2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah Bank telah melahirkan bank-bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan lain-lain. Sementara Lembaga Keuangan Syariah Non Bank melahirkan koperasi syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah.

Dalam perspektif Islam, bunga dianggap sebagai riba, praktik riba dianggap sebagai tambahan lebih dari modal asal yang diterapkan dalam transaksi hutang piutang dan Islam melarang adanya praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga keuangan syariah dalam kemajuan perekonomian masyarakat mempunyai peran yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan kebutuhan pembiayaan kepada para pelaku usaha guna mengembangkan usaha tersebut.

Kehadiran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan sistem ekonomi syariah sebagai organisasi yang dianggap relatif baru dapat menimbulkan tantangan besar. Para pakar ekonomi syariah harus mencari prinsip-prinsip dasar dalam menerapkan sistem ekonomi syariah untuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan sistem ekonomi syariah yang tentu saja berbeda dengan sistem Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan menggunakan sistem ekonomi konvensional.

Maraknya pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank masih dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Sinisme tersebut terlihat dari rendahnya kepercayaan dan partisipasi umat Islam dalam berinvestasi. Ada pandangan yang menyatakan, walaupun namanya menggambarkan syariah, namun tetap saja penerapannya sama seperti sistem ekonomi konvensional. Pandangan tersebut sangat merugikan lembaga keuangan syariah. Secara khusus, inilah alasan penulis memilih KSPPS Pegawai UIN Antasari sebagai objek penelitian sekaligus untuk membuktikan bahwa pandangan tersebut keliru.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan suatu usaha untuk memberi keinginan kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam diibaratkan merupakan bangunan dalam ekonomi Islam yang didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) (Karim, 2002, hal. 17).

Prinsip utama yang dijadikan landasan dalam operasional pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariat Islam.
3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWA).

Di Banjarmasin telah berdiri beberapa koperasi syariah, seperti Koperasi Syariah Arrahmah, Koperasi Syariah Banua Sejahtera, Koperasi Syariah Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah, Koperasi Syariah 212, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari, dan lain-lain.

Dari sekian koperasi syariah yang disebutkan di atas, penulis tertarik terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari

dikarenakan koperasi ini telah berubah bentuk dari koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah. Dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari pada Rapat Kerja Tahunan koperasi hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 dinyatakan bahwa Program kerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari sejak kepengurusan KPN IAIN Antasari pada tanggal 1 April 2015 hingga sekarang sudah melakukan upaya untuk mendukung penerapan prinsip ekonomi syariah pada operasionalnya. (Antasari, 2020, hal. 10) dan pada tahun 2019 menjadi tahun ketiga perjalanan lembaga KPN IAIN Antasari menjadi Koperasi Syariah dengan nama KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin (Antasari, 2020, hal. ii).

KSPPS Pegawai UIN Antasari menerapkan prinsip syariah dalam semua produknya, seperti dalam pengelolaan mini market Antasari Mart, pengeloalaan kantin, pengelolaan geleri ATM, kerjasama dengan UIN Antasari, kerjasama dengan bank syariah dan Unit Pembiayaan Syariah. Produk-produk ini dikelola dengan berbagai akad, seperti *akad murabahah* (jual beli), *akad ijarah* (upah), *akad ijarah* (sewa), *akad musyarakah* (kerjasama), dan lain-lain (Antasari, 2020, hal. 10).

Dalam penjajagan awal atau observasi pendahuluan penulis menyaksikan adanya fenomena yang menarik dari pengelolaan KSPPS ini, umpamanya mini market Antasari Mart yang ramai pembeli makanan dan minuman, dan pengguna jasa fotocopy dan penjilidan, tapi di sisi lain terlihat penurunan pengunjung kantin

(mahasiswa) yang terletak di samping perpustakaan kampus UIN Antasari Banjarmasin, padahal pihak KSPPS sudah melakukan upaya perbaikan dalam sistem, pelayanan, kebersihan dan kenyaman pengunjung, sedangkan kantin yang terletak di samping Pasca Sarjana tetap ramai pengunjung (Dosen, karyawan, dan mahasiswa Pasca Sarjana). Penulis juga menyaksikan ruang sekretariat KSPPS yang tidak refresentatif dan jumlah pegawai yang yang tidak memadai.

Dalam wawancara pendahuluan dengan ketua KSPPS Pegawai UIN Antasari dinyatakan bahwa Pengelolaan KSPPS mengalami berbagai tantangan. Pada tahun 2019 pengelola dan masyarakat kampus dikejutkan dengan adanya demo mahasiswa mengenai penjualan jas almamater dengan cara online, bahkan ada juga demo mahasiswa yang menuntut pelayanan kantin agar dikembalikan ke sistem semula atau disewakan kepada para pedagang. (Wawancara pribadi dengan ibu Mulyani, Ketua KSPPS UIN Antasari Banjarmasin, 05 Februari 2020).

Walaupun demikian, KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin telah banyak memberikan manfaat bagi anggotanya. Seperti yang diterangkan oleh seorang anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari. KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin cukup membantu terutama untuk kebutuhan mendesak. Bagi beliau, dalam pelayanan untuk peminjaman, KSPPS Pegawai UIN Antasari banjarmasin melayani angggota dengan cepat, mudah, dan bagi hasilnya rendah. Begitupun dengan pinjaman dalam jumlah besar, selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk pembagian hasil atau SHU alhamdulillah meningkat. (Wawancara pribadi dengan bapak Mubarak, anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, 05 Februari 2020).

Terlepas dari hasil yang sudah dicapai, KSPPS Pegawai UIN Antasari tentu tidak berpuas diri, perlu terobosan-terobosan baru dalam pengelolaannya, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya.

Banyak hal yang ingin penulis ketahui lebih jauh dari KSPPS Pegawai UIN Antasari ini, seperti apakah benar prinsip ekonomi syariah itu telah diterapkan pada KSPPS UIN Antasari dan bagaimana penerapannya, apa saja kendala-kendalanya, apakah KSPPS Pegawai UIN Antasari ini sudah banyak memberikan manfaat bagi anggotanya, bagaimana meningkatkan laba bersihnya, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Laba Bersih pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan cara untuk meningkatkan laba bersih pada pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan cara untuk meningkatkan laba bersih pada pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini baik itu secara akademis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literature dan khazanah kepustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan ilmu manajemen sumber daya manusia.
2. Secara praktis

a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

 Penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Laba Bersih pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

b. Bagi Anggota

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin akan lebih merasakan keuntungan atau kesejahteraan yang dirasakan.

c. Bagi Pemerintah

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan atau mengembangkan koperasi syariah yang menjadi binaannya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini dan permasalahan yang akan penulis teliti dan untuk menjadi pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan yaitu pengenaan, pemasangan, penanaman (Kamisa, 1997, hal. 549). Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerapkan prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
2. Prinsip-prinsip ekonomi syariah diibaratkan merupakan bangunan dalam ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemimpin) dan *ma'ad* (hasil) (Karim, 2002, hal. 17). Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sesuai dengan kutipan di atas, yaitu *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemimpin) dan *ma'ad* (hasil) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.
3. Laba bersih adalah kelebihan dari seluruh pendapatan atau seluruh biaya untuk periode-periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan dan disajikan dalam laporan laba rugi (Abdullah NS, 1993, hal. 289). Laba bersih pada penelitian ini merupakan laba bersih yang terdapat pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari.
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman (Abdurrahman & Abdurrahman, 2014, hal. 13). Dalam bentuk kegiatan penyaluran dana kepada anggota koperasi dengan menggunakan sistem bagi

hasil dengan nisbah yang disepakati (S. Buchori, 2009, hal. 101). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam penelitian ini terkadang ditulis KSPPS saja.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah, 51141044, Jurusan Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan (2018), dengan judul ”Analisis Modal Kerja Dalam Meningkatkan Laba Bersih Pada Koperasi Syariah BMT (Baitul Maal Wal Tamwil) Masyarakat Madani Sumut” (Ulfah, 2018). Penelitian ini mengkaji pengaruh modal kerja dalam meningkatkan laba bersih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

 Dari penelitian di atas, peneliti melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah non bank, yaitu Koperasi Syariah BMT (Baitul Maal Wal Tamwil). Perbedaan permasalahan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas tentang analisis modal kerja, namun persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas tentang laba bersih dan lokasi penelitian yang berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmah, 1501150113, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2019), dengan judul ”Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan PSAK 102 dan penerapannya sesuai dengan prinsip syariah.

Dari penelitian di atas peneliti melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah non bank, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lokasi penelitian sama dan permasalahan yang diambil berbeda, pada penelitian ini peneliti mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta signifikansi laba bersih (keuntungan).

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rina Moestika Setyaningrum, sebagai staf pengajar FE Jurusan Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur, dan Muhammad Fauzan Hamidy, sebagai alumni FE Jurusan Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur, yang berjudul "Analisis Biaya Produksi Dengan Pendekatan Theory Of Constraint Untuk Meningkatkan Laba (Studi pada PG. Krebet Baru Malang)" Penelitian ini mengkaji analisis biaya produksi dengan pendekatan *Theory of Constrain*, yang dimaksud dengan *Theory of Constrain* pada penelitian ini adalah teori yang merupakan teknik strategic untuk membantu perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis yang penting.

 Dari penelitian di atas, perbedaan permasalahan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas tentang pendekatan *theory of constraint* untuk meningkatkan laba, namun persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas tentang laba bersih dan lokasi penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penyusunan skripsi terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka yang ditampilkan sebagai adanya sumber informasi atau tulisan dari aspek yang lain, sistematika penulisan skripsi bersifat terstruktur serta sistematis secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan berbagai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari berbagai sumber yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi dari referensi lain. Bab ini terdiri dari pengertian koperasi, sejarah koperasi di Indonesia, pengertian koperasi syariah, landasan hukum koperasi syariah, tujuan koperasi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), *ma'ad* (hasil), pandangan Islam mengenai laba, pengertian laba bersih, pembagian laba bersih, faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih, dan metode meningkatkan laba bersih.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis mengutarakan bagaimana penelitian ini dilakukan terdiri dari jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data penelitian, serta teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian beserta analisis data yang mencakup gambaran umum secara ringkas berdasarkan teori yang disusun serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan penulis mendapatkan saran berdasarkan hasil penelitian.